



**P U T U S A N**  
**Nomor 3050 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LEXY J. W. PEPAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan I, Kecamatan Sario Kota Manado;
2. **ADI POMANTOW, S.E.**, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan I, Kecamatan Sario Kota Manado;
3. **HERRY SAMPELAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan I, Kecamatan Sario Kota Manado;
4. **MARTHEN SUMOLANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan I, Kecamatan Sario Kota Manado;
5. **Dra. AMELIA WAKKARY**, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan I, Kecamatan Sario Kota Manado;
6. **CORNELIUS RUMANSI, S.E.,M.BA.**, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Semmy Mananoma, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 50 (Gedung Holand Bakery Bugar Manado), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **YAMES MOGI** ditulis juga **JAMES MOGI**, bertempat tinggal di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 17, Kelurahan Pinaesaan, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Gustaf Dumat, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin XI,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sindulang I Lingkungan III, Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 Maret 2012;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO, berkedudukan di Jalan Pomorow Nomor 24 Kota Manado;
3. STIENTJE AMBAT, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Babe Palar Nomor 6, Kelurahan Wanea Kota Manado;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan dan Para Turut Terlawan/Terbanding-Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan perlawanan kepada sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 135/PDT.G/2008/PN.MDO, antara Terlawan dahulu Penggugat melawan Ferry Kumontoy T. Mandey dan kawan-kawan, telah diputuskan tanggal 21 Januari 2009 (bukti P.1);
2. Bahwa sebagai kelanjutan dari Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, telah ada Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60/PDT/2009/PT.MDO tanggal 11 Juni 2009 (bukti P.2) serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 963 K/PDT/2010 tanggal 07 Oktober 2010 (bukti P.3);
3. Bahwa atas putusan perkara *a quo* tersebut, Para Pelawan dalam hal ini sebagai yang menempati dan menguasai secara fisik objek sengketa yang dimaksud (*ex. verponding* 1508) dalam kapasitas sebagai pihak ketiga (Pelawan) merasa keberatan atas pelaksanaan putusan tersebut, karena sangat merugikan hak Terlawan;
4. Bahwa atas putusan *a quo* terjadi kekeliruan mengenai pihak-pihak yang digugat, yakni pribadi-pribadi yang sudah meninggal dunia dijadikan subjek gugatan pada saat gugatan diajukan, antara lain: Wilhelminus Sigar, Anthonius Mantouw, Stien Makalew, Keluarga Pantouw Pangemanan. Dan terdapat berapa kesalahan dalam penulisan nama keluarga, seperti yang tertulis dalam gugatan adalah Elsy Awuy Montolalu seharusnya Elsy Awuy, Moody Nixon Anoreh - Pomantow seharusnya Pomantow Assa, Debby Pumpente Fujaya

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Oscar Pumpente seharusnya Baris Salindeho, Adi Pomantow Pangemanan seharusnya Adi Pomantow Assa, Joice Katuuk Rooroh seharusnya Joice Katuuk Wowor, Grace Kadow ahli waris dari Ferdinando Kadow seharusnya Grace Kadow adik dari Ferdinando Kadow almarhum, Jd. Stien Mantow istri dari almarhum Anthonius Mantouw seharusnya Jd. Netty Mantouw Wakary istri dari Anthonius Mantouw, Ronk Salindeho tidak dikenal/tidak jelas, HP. Rumengan Rumimper seharusnya Pdt. Frankie Montolalu, Sth.;

5. Bahwa terhadap objek *in casu*, sudah lama ditempati dan dikuasai secara fisik oleh Para Pelawan secara turun-temurun sejak tahun 1920-an, tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk Terlawan, karena pihak Terlawan tidak mempunyai halaman dan atau rumah di atas tanah dimaksud;
6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1987, Turut Terlawan I telah lebih dahulu menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 529/Titiwungen atas nama Barnetje Sumanti, janda dari Wellem Sumendap (almarhum), dengan gambar Nomor 232/1987 Warkah Nomor 605/1987, dengan luas 515 m<sup>2</sup>, tanpa ada pembatalan dari pihak manapun (bukti P.4);
7. Bahwa kemudian, pada tanggal 12 Agustus 1987, Turut Terlawan I menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Titiwungen, atas Petronela Amelia Josephina Mangindaan hanya dengan mengacu pada Surat Ukur Meetbrief yang sudah berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya dengan Nomor 73 tanggal 24 November 1912, dengan luas 15.400 m<sup>2</sup> (bukti P.5), dimana perkembangan dari lokasi tanah yang menjadi objek *in casu* sudah berubah-ubah mengenai tata, letak dan batas-batas tanah dimaksud karena sudah ditempati Para Pelawan secara turun-temurun sejak 1920-an;
8. Bahwa peralihan hak yang dikeluarkan oleh pihak Turut Terlawan I, yang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Titiwungen, tanggal 12 Agustus atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan adalah warga Negara Belanda, tidak pernah kawin, dan telah meninggal dunia pada 10 Maret 1945, kemudian dialihkan pada tanggal 12 Agustus 1987 kepada Piter Mangindaan yang tidak sedarah yang meninggal lebih dahulu Petronela Amelia Josephina Mangindaan yaitu pada tanggal 5 Januari 1945, dan masih pada tanggal yang sama, 12 Agustus 1987, dialihkan kepada Ida Adelheid Najoan, meninggal pada tanggal 12 Juni 1985, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 899/71.71.06/1006/X/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Titiwungen Selatan tertanggal 28 Oktober 2011 (bukti P.6) kesemuanya adalah Warga Negara Belanda (*Geijgesteld*);

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awal tahun 1981, yaitu pada tanggal 7 Januari 1981 dan tanggal 9 Pebruari 1981, masyarakat Sario Dalam telah menyurat kepada: Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Walikota Kepala Daerah Tingkat II Manado, Bapak Kepala Kantor Agraria Kota Manado, dengan tembusan disampaikan kepada : Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria di Jakarta, Pimpinan DPRD Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara, Pimpinan DPRD Tingkat II Manado, Camat Manado Selatan, Hukum Tua Titiwungen, untuk menindaklanjuti permasalahan/penyelesaian status tanah asal konversi hak-hak barat yang sudah ditempati dan dikuasai secara fisik sejak tahun 1920-an secara turun-temurun;
10. Bahwa atas surat yang dilayangkan masyarakat Sario Dalam, mendapat tanggapan positif melalui Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Nomor 593/312/02/937 tanggal 7 Juli 1981 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Utara (bukti P.7), Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 593/312/02/938 tanggal 8 Juli 1981 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Utara (bukti P.8), Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 593/312/02/939 tanggal 15 Juli 1981 yang ditujukan kepada Sdr. A. G. Sampelan. Jawaban melalui surat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, pada prinsipnya tetap memperhatikan kepentingan umum/masyarakat dalam penyelesaian status tanah asal konversi hak-hak barat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa permasalahan status tanah yang diungkapkan dalam surat masyarakat Sario Dalam yang ditujukan maupun dalam hal tembusan surat tersebut pada butir 9 di atas telah dipertegas dengan jawaban surat dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulut dengan Surat Nomor 593.7/Agr/239 tertanggal 17 Maret 1981 (bukti P.9) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa bekas *eigendom* dimaksud seharusnya sejak tahun 1960 sudah gugur dan menjadi tanah Negara yang langsung dikuasai oleh Negara hal mana sesuai dengan bunyi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 Jo Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat 3 Jo Permendagri RI Nomor 3 Tahun 1979 Bab I Pasal 1;
12. Bahwa selanjutnya masih dalam surat yang sama Nomor 593.7/Agr/239 tertanggal 17 Maret 1981 di atas, oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulut (pada saat itu dijabat oleh Bapak Drs. Bambang Jayoesman) dengan jelas

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



dalam isi surat tersebut mempertegas bahwa mengenai permintaan/ permohonan sertifikat oleh Nyonya Ida Melheid Najoan supaya ditangguhkan sampai adanya kepastian status tanah dihubungkan dengan status pemilik penerima hak sesungguhnya. Namun yang terjadi adalah secara diam-diam, Nyonya Ida Adelheid Najoan telah berkolusi dengan pihak Kantor Agraria Kota Manado/Turut Terlawan I (pada saat itu dijabat oleh orang yang bernama keluarga yang sama yakni Kepala Kantor adalah bapak R. A. Najoan, B.A, almarhum) dan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah (pada saat itu dijabat oleh bapak Drs. J. Kombaitan, almarhum) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Titiwungen tertanggal 12 Agustus 1987 dengan melekatkan *Meetbrief* Nomor 73 tertanggal 24 Nopember 1912 dimana dasar pengukuran tentang tata letak, luas dan batas-batas sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada pada tahun 1987 mengenai status tanah yang berbatasan langsung yang tidak diadakan pengukuran kembali sesuai dengan bunyi ketentuan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah;

13. Bahwa berkaitan dengan butir 12 di atas, pihak-pihak/masyarakat yang berbatasan langsung dengan objek sengketa *in casu* tidak pernah diajak terlibat langsung dalam penentuan batas-batas seperti yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dan bahkan pihak-pihak/masyarakat yang berbatasan langsung dengan objek sengketa *in casu* tidak pernah mengenal dengan nama-nama yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Titiwungen tertanggal 12 Agustus 1987 dimaksud. Hal mana sesuai dengan kesaksian/ pernyataan/ keterangan tertulis dari Dra. Hilda Palar tertanggal 07 Desember 2011 (bukti P.10), Johny Nangoy tertanggal 08 Desember 2011 (bukti P.11), dan Flora Monangin tertanggal 8 Desember 2011 (bukti P.12), sehingga dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Titiwungen tersebut adalah *in prosedural* tanpa melalui prosedural hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan asas hukum, asas sosial dan asas kebangsaan seperti yang diamanatkan oleh UUPA;
14. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Titiwungen tertanggal 12 Agustus 1987 dengan luas 15.400 m<sup>2</sup> (butir 7 di atas) tidak dikurangi dengan luas Sertipikat Hak Milik Nomor 529/Titiwungen tertanggal 20 Juni 1987 (butir 6 di atas) dengan luas 515 m<sup>2</sup>, drainase, sarana dan prasarana jalan/infrastruktur, halaman gedung Gereja Gerakan Pantekosta yang secara keseluruhan kurang lebih 3.250 m<sup>2</sup>, jadi sisanya tinggal 12.130 m<sup>2</sup>, dengan kata lain, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Titiwungen oleh Turut Terlawan I telah menimpa letak dan kedudukan tanah milik Barnetje Sumanti

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda dari Wellem Sumendap yang didasari oleh Sertipikat Hak Milik Nomor 529/Titiwungen yang *notabene* adalah juga, produk dari Terlawan I;

15. Bahwa objek dalam perkara *in casu* dimaksud sampai saat ini (tahun 2012) tidak terdaftar dalam buku Register Desa/Kelurahan Titiwungen/Titiwungen Selatan atas nama Terlawan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 37/71.71.06/1006/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Titiwungen Selatan (bukti P.13);
16. Bahwa objek *in casu* telah diduduki dan dikuasai secara fisik oleh orangtua Para Pelawan sejak tahun 1920-an secara turun-temurun hingga sekarang kepada Para Pelawan yang tidak ditarik/dimasukkan sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor 135/PDT.G/2008/PN.MDO yang telah diputus pada tanggal 21 Januari 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60/PDT.G/2009/PT.MDO tanggal 11 Juni 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 963/K/Pdt/2010 yang telah diputus tanggal 07 Oktober 2010;
17. Bahwa penerbitan Sertipikat Nomor 531/Desa Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987, dengan melekatkan surat ukur/meetbrief No. 73 tanggal 24 November 1912, adalah tidak sesuai dengan prosedur oleh Pihak Turut Terlawan I, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
    - Bab II,
    - Pasal 3:
      - Ayat 2:
        - Penyelidikan bidang riwayat tanah;
        - Penetapan batas-batasnya;
      - Ayat 7:
        - Batas-batas dari suatu tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria."
  - b. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
    - Bab II
    - Pasal 19:
      - Ayat 1:
        - Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 2:

- Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini;
- Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah,
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya atas hak-hak tersebut,
- Pemberian surat-surat bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

- Pasal 21:

- Ayat 1:

- Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik,

- Ayat 3:

- Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;

- Ayat 4:

- Selama orang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik;

c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tanggal 04 Februari 2011.

- Bagian Kedua.

- Pasal 62:

- Ayat 1:

- Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah, menurut peraturan perundang-undangan;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



- Ayat 2:
  - Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), antara lain:
    - a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan atau pendaftaran hak tanah;
    - b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan atau sertifikat pengganti;
    - c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
    - d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
    - e. adanya tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;
    - f. kesalahan subjek dan/atau objek hak;
    - g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan;

18. Bahwa Turut Terlawan II telah membuat Akta Jual Beli Nomor 531/AJB/SARIO/XII/2002 tanggal 17 Desember 2002, atas nama Terlawan yang bertindak sebagai Penjual sekaligus Pembeli, tanpa melihat dan mempelajari riwayat tanah, status tanah, peralihan, cara perolehan, status hukum, subjek hukum dari pihak-pihak terkait dengan asal-usul tanah, yang tanpa ada pemberitahuan kepada Pemerintah setempat (Kelurahan Titiwungen Selatan dan Kecamatan Sario) untuk/agar diketahui oleh masyarakat/Para Pelawan;
19. Bahwa Turut Terlawan II dalam membuat Akta Jual Beli Nomor 531/AJB/Sario/XII/2002 tanggal 17 Desember 2002 tersebut pada butir 18 di atas, tidak sesuai dan melanggar ketentuan Pasal 1458 KUHPdata, yakni sifat konsensual dari jual beli sebagai syarat mutlak dalam Hukum Perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata harus dilaksanakan dengan iktikad baik, tapi dalam kenyataannya, jual beli tersebut tidak ada 2 (dua) pihak yang melakukan tindakan hukum dan hal ini merupakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa atas dasar fakta-fakta di atas dan dengan adanya pelaksanaan putusan oleh Pengadilan Negeri Manado terhadap Putusan Nomor 135/PDT.G/2009/PN.MDO tanggal 21 Januari 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60/PDT/2009/PT.MDO tanggal 11 Juni 2009 Jo

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 963/K/PDT/2010 tanggal 07 Oktober 2010 maka Para Pelawan telah dirugikan;

21. Bahwa berkaitan dengan Putusan Perdata Nomor 135/PDT.G/2008/PN.MDO yang telah diputus pada tanggal 21 Januari 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60/PDT.G/2009/PT.MDO tanggal 11 Juni 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 963/K/Pdt/2010 yang telah diputus tanggal 07 Oktober 2010, Para Pelawan merasa dirugikan akan menempuh upaya hukum perlawanan lewat Pengadilan dan sebelumnya telah memohon kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengundang instansi-instansi maupun pihak-pihak yang terkait dengan perkara *a quo* untuk mengadakan dengar pendapat/*hearing* dimana dalam dengar pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2011 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
22. Bahwa pihak Terlawan dan Pihak Turut Terlawan II tidak hadir memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan dengar pendapat/*hearing*. Dalam kesempatan tanya jawab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Komisi I melalui anggota Komisi I Bapak Pdt. Tonny Kaunang, S.Th., mempertanyakan keabsahan dari Sertipikat Nomor 531/Desa Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987 kepada pihak Turut Terlawan I (diwakili oleh Bapak Hendro R. Motulo, S.H.). Dan jawaban dari Turut Terlawan I adalah bahwa "sertipikat tersebut adalah sah, akan tetapi belum diukur". Bagaimana mungkin suatu sertipikat itu dikatakan sah? sedangkan suatu sertipikat tanah terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan yakni buku tanah dan surat ukur dimana untuk suatu surat ukur harus ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah. Surat ukur merupakan alat pembuktian yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian terjadilah penetapan batas-batas atas tanah untuk didaftarkan karena pendaftaran tanah merupakan "*rechtkadaster*";
23. Bahwa dari hasil dengar pendapat tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Rekomendasi Rapat Nomor 58/Kom-I/DPRD/2011 perihal : Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan masyarakat Kelurahan Sario tertanggal, Manado 12 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (bukti P.14) untuk menindaklanjuti aspirasi warga masyarakat yang berada dan mendiami tanah yang menjadi objek sengketa *in casu*. Dan berkaitan dengan jawaban dari Turut Terlawan I dalam dengar

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tersebut di atas, dalam butir 1 rekomendasi Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam dengar pendapat (*hearing*) tanggal 12 Oktober 2011 tersebut berbunyi:

Proses eksekusi terhadap tanah di Kelurahan Sario Titiwungen Kecamatan Sario Kota Manado yang bersertikat Nomor 531 ditangguhkan karena:

- Objek keputusan Mahkamah Agung oleh Badan Peranahan Nasional belum dapat menunjukkan batas-batasnya;
- Terindikasi proses penerbitan Sertifikat Nomor 531 yang disengketakan cacat prosedural dan cacat administrasi;

24. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Terlawan mengalihkan atau menggadaikan Sertipikat Nomor 531/Desa Titiwungen kepada pihak lain agar dapat dilaksanakan sita jaminan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menolak permohonan eksekusi dari Terlawan
4. Menyatakan menurut hukum, Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 531/AJB/Sario/ XII/ 2002 tanggal 17 Desember 2002 yang dibuat oleh Turut Terlawan II;
6. Menyatakan menurut hukum, sertipikat yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan I Nomor 531 tanggal 12 Agustus 1987, surat ukur tanggal 26 November 1912 Nomor 73 adalah tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan sah menurut penguasaan objek *in casu Ex. Verponding* 1508 oleh Para Pelawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 529/Titiwungen tanggal 20 Juni 1987 beserta surat-surat yang dimiliki oleh Para Pelawan adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan batal atau tidak dapat dilaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam Perkara Nomor 135/PDT.G/2008/PN.MDO tanggal 21 Januari 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60/PDT/ 2009/PT.MDO tanggal 11 Juni 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 963/K/PDT/2010 tanggal 37 Oktober 2010;
9. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado atas Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Titiwungen, atas nama Terlawan;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Turut Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- a. Bahwa Turut Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
- b. Bahwa perkara *a quo* telah diuji di Lembaga Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Manado dengan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan objek *in casu* merupakan bagian dari perkara *a quo* yang telah diperiksa dan diputus dalam Perkara Nomor PDT.G/2008/PN.Mdo tanggal 21 Januari 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor DT/2009/PT.Mdo tanggal 11 Juni 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 963 K/2012 tanggal 07 Oktober 2010;
- c. Objek *in casu* juga telah diuji di lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor 7/G/2008/PTUN.Mdo tanggal 4 November 2008 sehingga perkara *a quo* tidak layak lagi diuji baik secara lembaga peradilan umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara Manado untuk itu Turut Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menolak dalil-dalil gugatan Pelawan;
- d. Bahwa pihak Pelawan tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan sehingga Turut Terlawan I menolak pihak-pihak Pelawan dikarenakan salah satu pihak Pelawan ikut serta dalam Perkara Nomor 135/PDT.G/2008/PN.Mdo tanggal 21 Januari 2009;
- e. Bahwa Turut Terlawan I menolak dalil-dalil dalam posita 17 halaman 7 dikarenakan objek *in casu* di proses sesuai dengan ketentuan konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan telah di uji di lembaga peradilan Tata Usaha Negara hal mana akan di buktikan dalam sidang acara pembuktian;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Mando telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.Plw/2012/PN.Mdo, tanggal 12 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang secara tanggung renteng dianggar sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 49/Pdt/2013/PT.Mdo., tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Pembanding pada tanggal 1 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2013) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.Mdo jo 49/Pdt/2013/PT.Mdo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2013 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado selaku *Judex Facti* dalam memformulasi pertimbangan hukumnya atas putusan *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku hal tersebut dapat dilihat dalam putusannya halaman 53 Putusan Pengadilan Negeri Manado yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado *a quo* yang berbunyi : Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Titiwungen sejak tanggal 12 Agustus

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 atas nama Petronela Amelia Josephine Mangindaan yang dialihkan kepada James Mogi (Terlawan) tanggal 18 Desember 2002 telah dinyatakan sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 07/G.TUN/2008/PTUN, Manado tanggal 4 November 2009 dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 12.B.Tun/2009/PTUN,MKS tanggal 20 Januari 2009 (bukti T-3 dan T-4) adalah suatu pertimbangan hukum keliru dan harus diperbaiki oleh *Judex Juris in casu* Majelis Hakim Agung sebab berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado amar putusannya hanya menyatakan bahwa gugatan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi syarat hukum oleh karena sudah melampaui waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Negara artinya bahwa objek sengketa *in casu* Sertifikat Hak Nomor 531/Titiwungen tersebut belum dinyatakan sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sehingga telah keliru Majelis *Judex Facti* manakala menyatakan dalam pertimbangan hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Titiwungen tersebut adalah sesuai prosedur hukum;

Keberatan Kedua:

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan atau keliru menerapkan hukum melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sebab yang jadi alasan Pelawan adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pdt/2010 tanggal 07 Oktober 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 60/Pdt/2009/PT.Mdo, tanggal 11 Juni 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 135/Pdt.G/2008/PN.Mdo, tanggal 21 Januari 2009 tidak dapat dilakukan eksekusi dengan alasan bahwa tanah objek perkara tersebut telah adanya tumpang tindih atau ada sertifikat hak milik atas nama orang lain yang melekat di atas tanah tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 529/Titiwungen atas nama Sumanti dan pemilik sertifikat *a quo* tidak diikutsertakan pihak sebagai pihak dalam perkara yang melahirkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 963 K/Pdt/2010 tanggal 07 Oktober 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60/Pdt/2009/PT.Mdo, tanggal 11 Juni 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 135/Pdt.G/2008/PN.Mdo, tanggal 21 Januari 2009 ditambah pula bahwa batas tanah sengketa adalah tidak sama atau tidak sesuai atas-batas tanah yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 963 K/Pdt/2010 tanggal 07 Oktober 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60/Pdt/2009/PT.Mdo, tanggal 11

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni jo Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 135/2008/PN.Mdo, tanggal 21 Januari 2009;

Bahwa Para Pelawan sudah beberapa kali memohon kepada *Judex Facti* untuk dilakukan pemeriksaan lokasi/pemeriksaan setempat pada objek sengketa namun permohonan tersebut ditolak atau tidak diterima sehingga tidak dilakukan pemeriksaan setempat terhadap batas dan objek sengketa sehingga Para Pelawan/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada Majelis Hakim *Judex Facti* untuk dapat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, sebab selain adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor 351/Titiwungen Serifikat Hak Milik Nomor 529/Titiwungen, juga luas dan batas-batasnya jauh berbeda dengan batas-batas tanah yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 963 K/Pdt/2010 tanggal 07 Oktober 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 2009/PT.Mdo, tanggal 11 Juni 2009 jo Putusan Pengadilan Manado Nomor 135/Pdt.G/2008/PN.Mdo, tanggal 21 Januari 2009 sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa yang sekarang ini diduduki oleh Para Pelawan/Pemohon Kasasi dari sejak tahun 1920 sampai saat ini;

Keberatan Ketiga:

Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado halaman 51 yang berbunyi: Menimbang bahwa surat bukti bertanda P 16, P17 berupa Surat Penjualan tanggal 9 Desember 1978 bahwa oleh karena jual beli dilakukan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dapat dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (PPAT) sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata alat-alat bukti tidak saja tertuju pada surat yang dibuat di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (PPAT) saja, akan tetapi juga bukti berupa akta di bawah tangan sepanjang akta di bawah tangan tersebut diakui kebenarannya dua belah pihak yang membuatnya maka akta di bawah tangan dianggap sebagai bukti menurut hukum. Bahwa adapun bukti P-16 dan bukti P-17 adalah merupakan foto copy yang disesuaikan dengan aslinya yaitu penjualan antara Mangindaan Lambertus dengan Lamentik Andreas Johannes tanggal 9 Desember 1978 dan penjualan antara Lambertus Mangindaan dengan Johan Langoy terhadap sebagian dari tanah objek sengketa, sehingga bukti tersebut dipandang sebagai bukti yang sempurna dan harus

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Majelis Hakim *Judex Facti* untuk mendukung dalil Pemohon Kasasi dimana ternyata jauh sebelum jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Titiwungen kapada Terlawan/Termohon Kasasi Yames Mogie pada tahun 1987 ternyata juga tanah sengketa sudah pernah dijual kepada pihak lain yaitu Lalamentik Andreas Johanes dan Johan Sangkoy pada tahun 1978; Demikian juga halnya penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Titiwungen kepada Terlawan/Termohon Kasasi Yames Mogie pada tahun 1987 keadaan tanah objek sengketa sudah menjadi pemukiman masyarakat Titiwungen dalam hal ini Para Pelawan yang terletak di Kelurahan Titiwungen Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana terlihat dalam foto satelit objek perkara sehingga penjualan atas tanah objek perkara adalah melanggar salah satu unsur Pasal 1320 KUHPerdara yakni suatu sebab yang halal atau dengan kata lain objek jual beli adalah bertentangan dengan kepatutan/melanggar hak orang lain sebab yang diperjualbelikan adalah tanah termasuk rumah-rumah milik masyarakat Kelurahan Titiwungen yang telah berdiri sejak tahun 1928 sampai sekarang ini sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum bahwa jual beli terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 531 Titiwungen dimana di atas tanah terdapat rumah-rumah milik Para Pelawan adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Terlawan dapat membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LEXI J.W. PEPAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **LEXY J.W.PEPAH**, 2. **ADI POMANTOW, S.E.**, 3. **HERRY SAMPELAN**, 4. **MARTHEN SUMOLANG**, 5. **Dra. AMELIA WAKKARY** dan 6. **CORNELIUS RUMANSI, S.E.,M.BA.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2015**, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

### Anggota-anggota

Ttd/Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M,

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

### K e t u a :

Ttd.

Dr.H.Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti:**

Ttd.

**Biaya kasasi:**

1. Meterai	Rp 6.000,00	Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 500.000,00</b>	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP: 19610313 198803 1 003**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.3050 K/Pdt/2014.